

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap negara tentunya membutuhkan pendapatan yang besar untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan agar mampu untuk terus tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yaitu penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang terbesar. Pendapatan yang berasal dari pajak selalu lebih besar dibandingkan dengan PNBP dan penerimaan hibah. Terbukti pada tahun 2018 jumlah penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.518,78 triliun sedangkan pendapatan yang bukan berasal dari pajak sebesar Rp 409,32 triliun, serta Rp 15,56 triliun yang berasal dari penerimaan hibah (Kemenkeu, 2018).

Pendapatan yang berasal dari sektor pajak sangat penting bagi pemerintah, oleh karena itu pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, kebijakan pengampunan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan program untuk penghapusan pajak terutang dan sanksi administrasi atau sanksi pidana yang dilakukan berdasarkan deklarasi aset secara sukarela (Kurniasari, 2019).

Bagi pemerintah pajak merupakan pendapatan yang harus dioptimalkan, namun berbeda dengan perusahaan. Pajak dalam perusahaan dianggap sebagai beban. Perusahaan yang memperoleh penghasilan yang besar maka pajak yang harus dibayar juga besar, karena penghasilan merupakan dasar pengenaan pajak bagi wajib pajak. Dengan pembayaran pajak yang besar maka akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan oleh perusahaan, karena pada dasarnya tujuan utama dari perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal. Oleh karena itu, seringkali perusahaan berusaha agar pembayaran pajaknya tidak besar dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penggelapan pajak (*tax evasion*) (Setiawan dan Al-ahsan, 2016). Penggelapan pajak merupakan cara untuk meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan secara ilegal karena cara yang dilakukan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan perencanaan pajak dan penghindaran pajak merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara yang legal.

Penghindaran pajak boleh dilakukan oleh perusahaan karena dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah kelonggaran dari kebijakan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan agar beban pajak yang dibayar perusahaan seminimal mungkin (Kurniasari, 2019). Sistem perpajakan yang berlaku di

Indonesia yaitu *Self Assesment System*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini, dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak, sehingga wajib pajak dapat menghitung pajaknya menjadi serendah mungkin.

Besaran jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak dapat dihitung melalui jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara dihitung menggunakan tarif pajak statutori (*statutory tax rate*). Tarif pajak statutori merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Tarif pajak ini berlaku di Indonesia yang dikenakan kepada perusahaan sebesar 25%.

Dalam mengetahui besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Tarif pajak efektif merupakan tarif pajak yang sebenarnya berlaku atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dengan menghitung beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak (Setiawan dan Al-ahsan, 2016). Melalui tarif pajak efektif, perusahaan dapat mengetahui persentase beban pajak yang dibayar oleh perusahaan atas laba yang dihasilkan.

Semakin rendah tingkat tarif pajak efektif perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin baik dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya (Ambarukmi dan Diana, 2017). Sehingga tarif pajak efektif dapat digunakan sebagai kategori dalam mengukur keefektifan manajemen

pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan melihat tarif pajak efektif, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menentukan kebijakan perpajakan yang lebih tepat agar perusahaan dapat memperoleh tarif pajak efektif yang rendah. Tarif pajak yang digunakan dalam penelitian ini diprosikan dengan tarif pajak efektif.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif diantaranya adalah intensitas modal (*capital intensity*), kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Tarif pajak efektif dapat dipengaruhi oleh kebijakan investasi yang ditentukan perusahaan, salah satunya yaitu investasi berupa aset tetap. Intensitas modal atau yang dikenal juga dengan *capital intensity* merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan dilakukan penyusutan selama periode tertentu berdasarkan masa manfaat dari aset tetap. Penyusutan tersebut akan menjadi biaya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Dengan berkurangnya pendapatan, maka beban pajak perusahaan juga akan berkurang sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif menjadi rendah.

Penelitian mengenai pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif yang dilakukan oleh Susilawaty (2020) menunjukkan hasil bahwa intensitas modal dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai pengurang pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh timbulnya biaya depresiasi atas aset tetap tersebut. Dengan berkurangnya pendapatan perusahaan, maka beban pajak akan berkurang sehingga manajer akan mendapatkan keuntungan dari kinerjanya dalam menghasilkan laba perusahaan yang maksimal. Penelitian lain juga meneliti

mengenai pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif, namun hasil yang diperoleh masih terdapat perbedaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut disebabkan karena pihak manajemen dalam perusahaan membuat kebijakan beban penyusutan atas aset tetap yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak akan menimbulkan koreksi fiskal. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

Selain intensitas modal, faktor lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu kepemilikan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan memiliki peran yang penting. Pihak institusi mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadjriana (2019). Fadjriana (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap tarif pajak efektif, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Pihak institusi akan melakukan pengawasan yang ketat secara optimal terhadap kinerja manajemen salah satunya mengenai kebijakan perpajakan. Pada praktiknya, kepemilikan institusional akan menjalankan perannya untuk mendispilinkan dan akan mempengaruhi keputusan yang ditentukan oleh pihak manajemen. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi akan membuat pihak manajemen

menghasilkan laba sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin kecil. Pihak institusi akan membuat pihak manajemen untuk berfokus terhadap kinerjanya dan tidak bertindak demi kepentingannya sendiri.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menemukan perbedaan hasil mengenai pengaruh kepemilikan institusional yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak bertujuan untuk memperoleh manfaat dari perusahaan, melainkan pihak institusi akan membuat perusahaan mematuhi peraturan ke arah persyaratan hukum. Sehingga pihak institusi belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja perusahaan yang dapat mengakibatkan rendahnya tarif pajak efektif perusahaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menentukan besaran pajak yang harus dibayar, semakin besar jumlah penghasilan kena pajak maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. Besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif yang dilakukan oleh Rahmawati dan Mildawati (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan

mengakibatkan pembayaran pajak juga menjadi tinggi dan berlaku sebaliknya. Besarnya tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan mampu untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Yenty (2020) tidak sejalan dengan Rahmawati dan Mildawati (2019). Yenty (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Tingkat profitabilitas dalam perusahaan akan mengukur efektivitas pihak manajemen dalam melakukan investasi bukan terkait dengan pajak, sehingga profitabilitas tidak dapat mempengaruhi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak”**. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 – 2019.

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tarif pajak.
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak.

### **D. Kebaruan Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh intensitas modal, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali pengaruh variabel tersebut yang akan dilakukan pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai populasi dengan menambahkan tahun penelitian, yaitu tahun 2017 – 2019 yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Pemilihan populasi tersebut dikarenakan dalam perusahaan manufaktur terdapat banyak komponen yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga perusahaan manufaktur dapat menjadi sumber penerimaan pajak yang besar bagi negara.